



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan RENGAT, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Bahwa untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat, dan oleh Ketua Majelis telah ditetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Rengat untuk menghadap di persidangan dengan Surat Panggilan Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 23 Maret 2015 untuk sidang tanggal 2 April 2015, dan panggilan sidang tanggal 29 April 2015 untuk sidang tanggal 21 Mei 2015, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 11 Juni 2015 untuk sidang tanggal 18 Juni 2015, dan panggilan sidang tanggal 24 Juni 2015 untuk sidang tanggal 6 Agustus 2015, dan panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 10 September 2015, akan tetapi Pemohon hanya hadir pada sidang pertama, dan tidak pernah hadir pada persidangan selanjutnya tanpa keterangan apapun;

Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Rengat untuk menghadap di persidangan dengan Surat Panggilan Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Rgt tanggal 2 April 2015, dan panggilan sidang 8 April 2015 untuk sidang tanggal 23 April 2015, dan panggilan sidang 7 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 10 September 2015 akan tetapi Termohon tidak pernah hadir pada sidang tanpa keterangan apapun;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon hanya hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Rgt gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 Hijriah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bakir Fuadi, sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI., dan Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hertina, BA., sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.

Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hertina, BA.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 720.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 811.000,-